

**AMBIGUITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 312
K/PID. SUS/2018 DALAM PERKARA KASASI PENCABULAN
PENDIDIK TERHADAP ANAK DIDIK.**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh

**USEP JOKOSUSILO
NPM B18031050**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa : USEP JOKOSUSILO
NPM : B18031050
Program Studi : Magister Ilmu Hukum / Strata – Dua (S-2)
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Tesis : Ambiguitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 312
K/PID. SUS/2018 dalam Perkara Kasasi
Pencabulan Pendidik terhadap Anak Didik.

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak syarat
memperoleh ijazah Magister Ilmu Hukum pada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Jambi, Maret 2021

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. IBRAHIM, S.H., M.H.

Dr. S. SAHABUDDIN, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Ambiguitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018 dalam Perkara Kasasi Pencabulan Pendidik terhadap Anak Didik” ini.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya secara Khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Facruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Basri Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan

bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dr.Ibrahim .SH.,M.H, dan Bapak Dr. Sahabuddin, SH, MH selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Papa dan mama tersayang, berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.
7. Istri tercinta Rini Leoni Fransisca dan anakku tersayang Cinta Rizqy Aurelya dan Anindhita Shakila Khadijah yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relavan hendaknya.

Jambi, Maret 2021
Penulis,

USEP JOKO SUSILO
NPM. B18031050

ABSTRAK

Usep Joko Susilo/B18031050/2021/ Ambiguitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018 dalam Perkara Kasasi Pencabulan Pendidik terhadap Anak Didik /Dr. Ibrahim .SH.,M.H, Sebagai Pembimbing I/Dr.Sahabuddin, SH.,M.H, Sebagai Pembimbing II.

Tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 62/Pid.Sus/2017/PN.Ktl tanggal 19 September 2017 ini penerapan hukum nya belum dilaksanakan secara maksimal, dimana terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang kepala sekolah yang bernama INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ADRIYATI kepada anak didiknya (muridnya) / korban yaitu DHITA YUNIZAR ALS DHITA BINTI GONO DESPERADO, Dalam putusan tersebut Tidak puas atas putusan tersebut terdakwa dan kuasa hukum nya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan tidak merujuk ke pada salah satu putusan Pradilan baik di tingkat Pengadilan Negeri (Banding) atau Pengadilan Tinggi (Kasasi) sehingga menimbulkan ambiguitas terhadap putusan mana yang akan dipakai dan di jalankan oleh terdakwa. Seharusnya keputusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung dapat memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018 dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari di keluarkannya keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif. Sumber Data adalah penelitian ini berasal dari penelitian yang dilakukan dengan bentuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian bahan hukum adalah menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam tesis ini penulis mengambil teknik pengumpulan data Dokumen. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Jadi dapat disimpulkan untuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/Pid. Sus/2018, dirasa kurang tepat karena seharusnya keputusan Mahkamah Agung harusnya memberikan kepastian hukum dengan menunjuk Tingkat peradilan mana yang harus di laksanakan. Dan Dampak dari di keluarkannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/Pid. Sus/2018 terdakwa dapat memilih dalam hukuman yang paling menguntungkan baginya, sehingga efek jera dari pemidanaan menjadi tidak efektif.

Kata Kunci : Ambiguitas, Keputusan, MA

ABSTRACT

Usep Joko Susilo / B18031050 / 2021 / Ambiguity of the Supreme Court Decision Number 312 K / PID. SUS / 2018 in Case of Cassation of Educator Abuse of Students / Dr. Ibrahim .SH., M.H, As Advisor I / Dr.Sahabuddin, SH., M.H, As Advisor II.

The criminal act of sexual immorality in Decision Number: 62 / Pid.Sus / 2017 / PN.Ktl dated 19 September 2017, the application of the law has not been maximally implemented, where a criminal act of sexual immorality was committed by a school principal named INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ADRIYATI to his protégé (student) / victim, namely DHITA YUNIZAR ALS DHITA BINTI GONO DESPERADO, In this verdict, the defendant and his legal attorney appealed to the Supreme Court with the decision not referring to one of the judicial decisions at the District Court level (Appeal) or the High Court (Kasasi), giving rise to ambiguity as to which decision the defendant will use and enforce. The decision issued by the Supreme Court should have provided legal certainty for justice seekers. This study aims to identify and analyze the implementation of the Supreme Court Decree No. 312 K / PID. SUS / 2018 and to find out and analyze the impact of the issuance of the Supreme Court decision Number 312 K / PID. SUS / 2018. The type of research used in writing this thesis is Normative Law Research. The approach used in the normative legal writing method. The data source is this research comes from research conducted in the form of library research (Library Research). Legal material research is to use primary legal materials and secondary legal materials. In this thesis the writer takes document data collection techniques. Data analysis is an effort or way to process data into information so that the characteristics of the data can be understood and are useful for solving problems, especially problems related to research. So it can be concluded for the Implementation of Supreme Court Decree Number 312 K / Pid. Sus / 2018, is considered inaccurate because the Supreme Court decision should provide legal certainty by designating which level of trial should be carried out. And the impact of the issuance of the Supreme Court Decree Number 312 K / Pid. Sus / 2018 the defendant can choose the most favorable sentence for him, so that the deterrent effect of punishment becomes ineffective.

Keywords: Ambiguity, Decision, MA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	17
C. Tujuan Manfaat Penelitian	17
D. Kerangka Konsep	18
E. Kerangka Teori	24
F. Metodologi Penelitian.....	32
G. Sistematika Penulisan.....	39
BAB II TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM, MAHKAMAH AGUNG DAN AMBIGUITAS	
A. Tinjauan Yuridis tentang Putusan Hakim	40
B. Mahkamah Agung.....	50
C. Ambiguitas.....	56
BAB III TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENCABULAN	
A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana	62
1. Pengertian Tindak Pidana	62
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	67
3. Jenis – Jenis Tindak Pidana	71
B. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan.....	79
1. Pengertian Pencabulan	79
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan	82
3. Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHP	83
4. Tindak Pidana Pencabulan Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014....	90

BAB IV. AMBIGUITAS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 312K/PID. SUS/2018 DALAM PERKARA PENDIDIK TERHADAP ANAK DIDIK

- A. Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/201892
- B. Dampak dari di keluarkannya keputusan mahkamah agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018..... 120

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 125
- B. Saran 126

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma - norma dan ketentuan - ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perkembangan hukum akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Demikian pula permasalahan hukum juga akan ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dan meningkatnya kriminalitas di dalam bermasyarakat berdampak kepada suatu kecenderungan dari anggota masyarakat itu sendiri untuk berinteraksi satu dengan yang lainnya, dalam interaksi ini sering terjadi suatu perbuatan yang melanggar hukum atau kaidah - kaidah yang telah ditentukan dalam masyarakat untuk menciptakan rasa aman, tenang dan tertib dalam masyarakat. Dalam hal ini tidak semua anggota masyarakat mau untuk menaatinya dan masih saja ada yang menyimpang yang pada umumnya perilaku tersebut kurang disukai oleh masyarakat. Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia berakibat timbulnya berbagai macam modus operandi dalam terjadinya tindak pidana. Disamping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana menyebabkan seseorang menjadi korban perbuatan Soerjono Soekanto, dalam buku Pengantar Sosiologi Hukum, pidana atau seorang pelaku pidana.

Dan yang menjadi sasaran dari pelaku pidana ialah anak sebagai korban tindak pidana karena minimnya pengawasan dari orang tua. Salah satu bentuk tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat ialah tindak pidana pencabulan anak. Kasus pencabulan anak dan kekerasan terhadap perempuan masih terus terjadi. Karena jumlah yang sangat banyak hal tersebut sebagai fenomena gunung es.

Anak sebagai bagian dari generasi muda seharusnya perlu dibina secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.¹

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat yang nantinya anak akan menjadi generasi penerus bangsa, oleh karena itu hak-hak serta kehidupannya harus dilindungi oleh negara. Perlindungan yang harus diberikan negara kepada anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian atas segala bahaya mengancam pihak yang dilindungi yaitu anak. Salah satu bukti bahwa negara menjamin perlindungan hukum bagi anak adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Kejahatan terhadap anak yang sering terjadi adalah kejahatan kesusilaan yang meliputi pencabulan, persetubuhan. Penulis tertarik untuk menganalisa apakah

¹ C.S.T. Kansil, Engeliem R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta, 2009, halaman 141

pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul dengan korban sudah sesuai aturan yang ada. Apalagi dengan telah dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID.SUS/018.

Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua

mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara

dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.²

Kejahatan dan kekerasan seksual beberapa tahun ini, banyak kasus yang sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat, khususnya pada pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur.

² Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 15-16

Kejahatan dan kekerasan seksual ini khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, telah berbagai macam usaha dilakukan untuk menghapus kejahatan ini dari negara-negara di dunia, namun usaha tersebut baru berhasil mengurangi intensitas dan kualitasnya saja. dan pelaku biasanya orang yang kenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti guru, tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara laki-laki sendiri, pencabulan biasanya juga dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat dan memiliki pengetahuan yang dangkal.

Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun orang dewasa dengan anak dibawah umur. Perihal pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Karena anak di bawah umur relative dapat lebih mudah untuk di bodohi dan di perdaya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf B ayat (2) merumuskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maksud dari pasal ini adalah bahwa hak anak tetap di lindungi oleh Undang-Undang dan negara berkewajiban untuk mengayomi, mensejahterakan serta membela dari segala macam tindakan yang merampas hak-hak anak.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.³

Perlindungan terhadap anak sudah diatur dalam ketentuan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 2 yang menyatakan : “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh , berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diperoleh anak sebagai korban dari suatu tindak pidana diatur dalam banyak peraturan perundang-undangan. Bentuk-bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ada pada Pasal 69A, yang menyatakan bahwa:
“Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 35

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan ;
2. Rehabilitasi sosial;
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Pada umumnya seseorang melakukan pencabulan terhadap anak di sebabkan oleh berbagai macam faktor seperti, ekonomi, pendidikan yang rendah, media komunikasi dan media massa seperti majalah-majalah ataupun buku-buku porno, gambar-gambar porno, video porno. Ada juga karena faktor pengangguran, adanya kesempatan dan rendahnya penghayatan serta pengamalan terhadap norma-norma keagamaan.⁴

Apabila mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini telah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana pencabulan ini tidak hanya terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat, tapi juga terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya.

⁴ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novinda Mandiri, Jakarta, 2010

Terdapat beberapa definisi pencabulan pada berbagai negara. Bila melihat definisi pencabulan yang diambil dari Amerika Serikat, maka definisi pencabulan yang diambil dari The National Center on Child Abuse and Neglect US, sexual assault adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban”. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang yang diancam pidana. Bila mengambil definisi dari buku *Kejahatan Seks dan Aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual*, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.⁵

Pencabulan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Pencabulan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3) “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya

⁵ http://www.freewebs.com/pencabulan_pada_anak/definisi.htm

tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin; (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan pada adalah:⁶

1. Exhibitionism seksual : sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
2. Voyeurism : orang dewasa mencium anak dengan bernafsu
3. Fondling : mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
4. Fellatio : orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak, terdapat dalam Undang-Undang. No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 Pasal 82. Ayat (1) menyatakan: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Pasal 82 ayat (2): “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 264.

Menurut pasal 82 ayat (1) ,Pasal 76 E “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Adapun diduga perbuatan asusila yang korbannya adalah anak, dan juga adalah perbuatan yang tidak bermoral olehnya hukum dan undang-undang khususnya undang-undang perlindungan anak sangat menyentuh dan memberi sanksi yang berat, karena korban anak bisa menjadi trauma, ketakutan dan keluarga korban juga amat merasa malu. Pelaku tindak pidana pencabulan merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Pencabulan yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut.

Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, Karena merupakan masalah universal. Anak wajib memperoleh perlindungan dan didikan yang baik dari orang tua maupun orang-orang yang berada disekitar lingkungannya. Akan tetapi peran orang tua tersebut dapat diganti oleh seorang guru, guru tersebut diibaratkan sebagai pengganti orang tua murid disekolah.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 ayat (1): “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Akan tetapi, dewasa ini seringkali kita mendengar kasus pencabulan yang menimpa murid dilingkungan sekolahnya. Dan yang paling memprihatikan, sebab orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap murid tersebut adalah guru mereka sendiri. Guru yang seharusnya mendidik mereka dengan sabar, penuh kasih sayang, seketika berubah layaknya ibu/ayah tiri yang menyiksa mereka disekolah baik secara fisik maupun psikis.

Memang sulit untuk dipercayai bahwa seorang guru yang selama ini dianggap sebagai pahlawan tanpa tanda jasa dengan sabar menuangkan ilmunya, tega berbuat cabul, yang dapat menekan psikis murid. Pada dasarnya, murid adalah anak dibawah umur yang memerlukan perlindungan dari orang-orang dilingkungannya sebab mereka belum dapat melindungi diri mereka sendiri. Anak

sangatlah rentan untuk menjadi korban dari suatu tindak pidana, sehingga tidaklah heran jika seorang murid bisa menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh guru disekolahnya sendiri.

Fakta yang terjadi di masyarakat ini anak mudah menjadi korban pencabulan. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat menuntut ilmu bagi murid adalah tempat dimana mereka memperoleh perbuatan cabul. Murid menjadi korban ketidakmampuan guru mengendalikan nafsunya, mengingat dampak perbuatan cabul tersebut dapat mengganggu proses kehidupan murid sehari-hari, dan juga bisa merugikan guru itu sendiri, sebab perbuatan cabul itu memenuhi unsur tindak pidana, maka mereka bisa dituntut dan diadili secara hukum

Tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor: 62/Pid.Sus/2017/PN.Ktl tanggal 19 September 2017 ini penerapan hukum nya belum dilaksanakan secara maksimal, dimana terjadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan seorang kepala sekolah yang bernama INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ADRIYATI kepada anak didiknya (muridnya) / korban yaitu DHITA YUNIZAR ALS DHITA BINTI GONO DESPERADO, Dalam putusan tersebut Jaksa menuntut terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana cabul sebagaimana diatur dalam pasal 82 AYAT (1) Juncto pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjatuhkan tindak pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Selanjut nya terdakwa INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ADRIYATI melalui kuasa hukum nya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi jambi dengan putusan Pengadilan Tinggi No. 99/ Pid.SUS/2017/PT JMB pada tanggal 05 Desember 2017 dengan hasil keputusan bahwa terdakwa atas nama INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ADRIYATI bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencabulan terhadap anak “ sebagaimana dalam dakwaan pasal 82 AYAT (1) Juncto pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ADRIYATI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong masa penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.

Dan setelah putusan Pengadilan Tinggi di putuskan pada tanggal 05 Desember 2017 dengan Nomor Putusan 99/ Pid.SUS/2017/PT JMB ternyata terdakwa dan kuasa hukum nya tidak puas hasil dari keputusan pengadilan tersebut, maka terdakwa dan kuasa hukum nya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dari hasil kasasi tersebut keluarlah Putusan dari Mahkamah Agung dengan Nomor 312 K/PID. SUS/2018 pada tanggal 27 Maret 2018 dengan Keputusan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ADRIYATI tersebut, membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Dari hasil keputusan Mahkamah Agung tidak merujuk ke pada salah satu putusan Pradilan baik di tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi sehingga menimbulkan ambiguitas terhadap putusan mana yang akan dipakai dan di jalankan oleh terdakwa. Seharusnya keputusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung dapat memberikan kepastian hukum bagi pencari keadilan.

Sebagai salah satu pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana, oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil, sebagai seorang Hakim, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam putusan.

Pertimbangan hakim juga menentukan berat ataupun ringannya pembedaan, karena sering kali persoalan yang dilontarkan masyarakat adalah terlalu ringannya pidana, jadi adanya keyakinan hakim dalam menentukan berat ataupun ringannya dalam suatu putusan penting untuk diselidiki.

Akibat dari Keputusan Mahkamah Agung tersebut tidak adanya kepastian hukum karena tidak jelas dalam keputusan peradilan mana yang dipakai yang akan dilaksanakan oleh terdakwa. Sehingga membuat menjadi ambigu / ambiguitas terhadap keputusan tersebut. Ambiguitas merupakan hal yang bermakna ganda dan kemungkinan mempunyai dua pengertian atau lebih. Suwandi mengatakan ambiguitas ialah sesuatu yang bermakna ganda.

Ambiguitas dalam pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID.SUS/018 mengambil putusan yang terendah yaitu dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Klt yang berbunyi Menyatakan terdakwa INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ADRIYATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL “ menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ADRIYATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun.

Dan dampak dari di keluarkannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/Pid. Sus/2018 terdapat nya dampak negatif dari timbulnya keputusan tersebut. Yang dimaksud dengan dampak negatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Dan seharusnya Fungsi Peradilan dari Mahkamah Agung adalah :

1. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.⁷

⁷ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

2. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
 - semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
 - permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
 - semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985).⁸
3. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).⁹

Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: **“Ambiguitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018 dalam Perkara Kasasi Pencabulan Pendidik terhadap Anak Didik.**

⁸ *Ibid*,

⁹ *Ibid*,

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018?
2. Apakah dampak dari di keluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018 ?

C. Tujuan, Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang penulis bahas, yaiatu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari di keluarkannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat berupa:

1. Secara teoretis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan kontribusi dalam mengembangkan konsep pidana yang berkaitan dengan Ambiguitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018 dalam Perkara Kasasi Pencabulan Pendidik terhadap Anak Didik.
2. Secara praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam hal Ambiguitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018

dalam Perkara Kasasi Pencabulan Pendidik terhadap Anak Didik, dan bermanfaat bagi Aparatur Negara.

D. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.¹⁰

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Putusan Hakim

Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo¹¹, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk

¹⁰ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 2009, hlm. 132

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hal, 206

itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, sempurna dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹²

Dalam putusan hakim ini penulis mencoba mengkaji Keputusan – Keputusan mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

a) Pengadilan Negeri

Wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili, diatur dalam tiga pasal, yaitu pasal 84 sampai dengan pasal 86 KUHAP yang berbunyi :

Pasal 84 KUHAP menetapkan bahwa :

- (1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.
- (2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

¹² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.129

- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.
- (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 85 KUHAP menetapkan bahwa :

“ Dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua pengadilan negeri atau kepala` kejaksaan negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung mengusulkan kepada Menteri Kehakiman untuk menetapkan atau menunjuk pengadilan negeri lain daripada yang tersebut pada Pasal 84 untuk mengadili perkara yang dimaksud.”

Pasal 86 KUHAP menetapkan bahwa :

“ Apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.”

b) Pengadilan Tinggi

Wewenang Pengadilan Tinggi untuk mengadili, diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 87 yang berbunyi :

“ Pengadilan tinggi berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.”

Terhadap ketentuan tersebut diatas, Dr. Andi Hamzah, SH dan Irdan Dahlan berkomentar, bahwa kekuasaan dan Tugas – Tugas Pengadilan Tinggi secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Merupakan peradilang ulangan, yaitu pemeriksaan ulang atas perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri baik dalam perkara Pidana maupun perkara Perdata atas permintaan Jaksa/ terdakwa atau penggugat/tergugat.
 2. Memutus sengketa wewenang mengadili antar satu beberapa Pengadilan Negeri di dalam Daerah kekuasaannya .
- c) Mahkamah Agung

Sama halnya dengan Pengadilan Tinggi, Wewenang Mahkamah Agung untuk mengadili, hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 88 KUHAP yang berbunyi :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi.”

2. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama - sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang - cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan

badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.¹³

3. Ambiguitas

Menurut Whitman dan Yeager menyatakan ambiguitas ialah suatu hal atau kalimat yang memiliki interpretasi normal lebih dari satu. Ambiguitas ini bersifat mudah diragukan dan sulit dipahami orang lain karena memiliki arti ganda. Penyebab munculnya ambiguitas ini ialah intonasi yang tidak tepat, struktur kalimat yang salah dan pemakaian kata yang memiliki sifat polisemi.¹⁴

Ambiguitas menyebabkan seseorang menjadi salah mengerti atau salah paham dengan bahasa yang dibacanya atau didengarnya. Ambiguitas merupakan hal yang bermakna ganda dan kemungkinan mempunyai dua pengertian atau lebih. Suwandi mengatakan ambiguitas ialah sesuatu yang bermakna ganda. Karena bermakna ganda, kalimat, kata atau frasa ambigu dapat membingungkan orang yang membacanya atau mendengarnya. Penyebab ambiguitas kalimat pada umumnya adanya keterangan atau atribut yang lebih dari satu.¹⁵

4. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf,baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata Feit, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah Strafbaar feit adalah peristiwa

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia

¹⁴ L. Ben Crane, Edward Yeager, and Randal L. Whitman, *An Introduction to Linguistic*, Harcourt Brace College, USA, 2008, hlm.164.

¹⁵ Sarwiji Suwandi, Semantik, *Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2011, hlm. 117.

yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹⁶

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.¹⁷

5. Pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. pencabulan ialah : seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk

¹⁶Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 19.

¹⁷Ibid, Hlm. 27

melakukan persetujuan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.¹⁸

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosokgosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.¹⁹

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Dampak

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai *Middle Range Theory*.²¹ Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan, dan ketetapan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan hilang makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana

¹⁸ R.sughondo, *Tindak pidana pencabulan anak*, Sinar Grafika, Bandung, 1995, hlm 4

¹⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 80

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2009, hal. 24

²¹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta, 2003, Kencana, hlm. 43.

tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum). Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya member perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenangnya, sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasinya dalam hukum positif.

Menurut Sudikno Mertokusumu kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²² Walaupun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, menurut penulis penggunaan teori kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian ini memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Sementara itu, mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan *Geldingstheorie* mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar". Ketiga hal dasar yang dimaksudkan, meliputi :²³

1. Juridical doctrine, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, 1986, Liberty, hlm.32.

²³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19

2. Sociological doctrine, nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).
3. Philosophical doctrine, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dengan demikian, agar hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.

Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum.

Peraturan perundangundangan hanya dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar keadilan atau tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena dalam masyarakat tertentu berlaku secara nyata hukum lain diluar peraturan perundangundangan (seperti hukum adat dan hukum agama).

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa peraturan perundang-undangan ditentukan menurut jenis dan hierarkinya. Jenis peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak hanya yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 saja, tetapi juga terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang didalamnya memuat pula peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu jenis peraturan perundangundangan.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Dari kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tersebut, salah satu kewenangannya yang menjadi perhatian adalah kewenangan menguji Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UndangUndang Dasar.

Dasar hukum formil pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”³. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini⁴. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn.

“kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam halhal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah

sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴

Berdasarkan teori-teori tujuan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian dan keadilan.

2. Teori Dampak

Tinjauan Dampak menurut Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto,²⁵ adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto, menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia. Dampak menurut JE. Hosio, adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Sedangkan menurut Irfan Islamy, dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari

²⁴ Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²⁵ Nanang Martono, Sosiologi Perubahan sosial, persepektif klasik modern, postmodern dan poskolonial, (Jakarta: PT Raja Prasindo Grahada, 2004), hal. 15.

dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif. Terkait dengan masalah pada penelitian ini maka dampak pada penelitian ini adalah suatu perubahan yang terjadi akibat dari adanya perubahan status desa menjadi kelurahan terhadap pembangunan di Kelurahan Tugusari. Melihat adanya dampak dapat dilakukan dengan membandingkan keadaan sebelum dan sesudah terjadi perubahan status desa menjadi kelurahan. Analisis dampak pada penelitian ini adalah perbedaan kondisi penyelenggaraan pembangunan sebelum dan sesudah adanya perubahan status tersebut. Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Tangkilisan, menyatakan ada empat jenis evaluasi dampak berdasarkan kekuatan kesimpulan yang diperoleh yaitu:

1. Evaluasi single program after-only, dimana dalam hal ini evaluasi langsung pembuatan penilaian terhadap tindakan kebijakan (program).
2. Evaluasi single program before-after, dimana evaluasi ini dilakukan untuk menutupi kelemahan dari evaluasi single program after-only.
3. Evaluasi comparative after-only, dimana evaluasi ini dilakukan untuk menutupi kelemahan evaluasi yang kedua tapi tidak yang pertama.
4. Evaluasi comparative before-after, dimana evaluasi ini disusun untuk melakukan evaluasi dari dampak kebijakan.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu:²⁶

²⁶ Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hal.243

1. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Pengertian Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, menakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran, sehingga dengan cara ini pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu yang rasional dan teruji.²⁷ Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.²⁸

²⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 3

²⁸ *Ibid.*

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai :

- (1) Azas-azas hukum;
- (2) Sistematika hukum;
- (3) Taraf sinkronisasi hukum;
- (4) Perbandingan hukum;
- (5) Sejarah hukum.²⁹

Menurut Bambang Sunggono, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis atau dogmatic, karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum, penemuan hukum dalam perkara pidana maupun perdata, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁰ Dalam tesis ini yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah penelitian hukum yang bersifat akademis yang di dalamnya terkandung sifat normatif dan doctrinal untuk menjawab berbagai permasalahan yang diajukan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum normatif, yaitu cara penulisan yang didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum. Penelitian hukum

²⁹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hal. 86.

³⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 1997, hal. 83.

normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.³¹

Pada umumnya pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum normatif adalah terdiri dari 2 (Dua) pendekatan yakni

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach);
2. pendekatan Kasus (case approach) dan;³²

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi

³¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal.57

³²Untuk lebih jelasnya tentang macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum normatif bandingkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hal. 14 dan Johnny Ibrahim, Op Cit, Hal. 299-321

hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Sumber Data

Sumber Data adalah penelitian ini berasal dari penelitian yang dilakukan dengan bentuk penelitian kepustakaan (Library Research). Penelitian bahan hukum adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, contohnya berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat. Sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, contohnya buku-buku, artikel-artikel. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya, kamus buku pegangan.³³

³³ *Ibid*, hal. 103-104

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Bahan hukum sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapat landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau para pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun bahan hukum melalui naskah resmi yang ada. Dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa bahan ini diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan bahan-bahan lainnya.

Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan hukum yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang meliputi:

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/PID.SUS/2018
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 5. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002.
 8. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN. Klt
 9. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 99/Pid.SUS/2017/PT JMB
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari literatur-literatur berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yaitu terdiri dari :

1. Buku-buku hukum.
 2. Jurnal-jurnal hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa bahan ini diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan bahan-bahan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan Hukum yang dikaji dan yang di analisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen – dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang – undangan maupun dokumen – dokumen yang sudah ada.

6. Analisa Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Dalam penulisan tesis ini penulis memakai analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian yang lainnya dan saling berkaitan satu sama lain. Tiap-tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab, tujuannya agar mempermudah dalam fokus penulisan yang saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan, bab ini menguraikan garis besar hal-hal yang akan diuraikan dalam tesis ini yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep serta, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Sedangkan pada bab dua menguraikan tentang Tinjauan Yuridis Putusan Hakim, Mahkamah Agung dan Ambiguitas

Pada bab tiga akan menguraikan tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencabulan

Dan bab empat adalah bab inti dari tesis ini yang akan membahas dari permasalahan tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018, dan dampak dari di keluarkannya keputusan mahkamah agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018

Sedangkan bab lima adalah bab akhir yang berisi kesimpulan dari bab perbab dalam tesis ini yang saling berkaitan satu sama lain sehingga kesimpulan dan saran yang disadarkan atas hasil penelitian proposal ini. dan di akhir akan ada daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM, MAHKAMAH AGUNG DAN AMBIGUITAS

A. Tinjauan Yuridis tentang Putusan Hakim

1. Putusan Hakim adalah

Putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim yang diucapkan di persidangan untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya.³⁴

Definisi putusan agak berbeda dalam tradisi common law tersebut adalah pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, majelis hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi common law, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili.

Namun demikian, keputusan juri tidak harus selalu berbentuk keputusan mutlak (unanimous decision) karena bila juri tidak bersepakat, maka suara terbanyaklah yang diambil (majority decision). Karena itu, dalam tradisi common law, tidak sedikit putusan pengadilan yang keputusan jurinya tidak diambil secara mutlak, melainkan melalui suara terbanyak. Hal ini dapat dipahami karena masing-masing anggota juri memiliki latar belakang berbeda, baik dari aspek intelektualitas, kehidupan sosial, latar belakang budaya, pengalaman psikologis, serta doktrin agama. Karenanya tidak mengherankan jika dalam kasus tertentu,

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 201

juri memiliki pandangan yang berbeda satu dengan lainnya. Putusan yang menganut common law, tidak semua putusan diambil dengan suara bulat atau keputusan mutlak, melainkan ada beberapa yang diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu anggota majelis hakim melakukan dissenting opinion.³⁵

Sedangkan Definisi Putusan Hakim menurut Andi Hamzah adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo³⁶, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, sempurna dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁷

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua

³⁵ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UUI Press, Yogyakarta, 2014, hal 13

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hal, 206

³⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.129

putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”³⁸

Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.³⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan hakim adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak – pihak yang berpekar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang

³⁸ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 131

³⁹ *Ibid*, hlm 175

menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.⁴⁰

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.⁴¹

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap

⁴⁰ Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007, hlm. 283

⁴¹ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 120

mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.⁴²

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.⁴³

⁴² *Ibid*, hlm. 122

⁴³ *Ibid*, hlm. 123

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.⁴⁴ Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

Pada hakikatnya, secara teoritis dan praktik putusan akhir ini dapat berupa putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP), dan putusan pemidanaan (Pasal 191 ayat (3) KUHAP).

b. Putusan yang Bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut dengan istilah bahasa

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 136

Belanda tussen-vonnis.⁴⁵ Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b, dan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga

⁴⁵ *ibid*

pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.⁴⁶

4. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Tentunya majelis hakim memiliki kriteria untuk dapat memutuskan salah satu dari tiga jenis putusan tersebut.⁴⁷

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”.⁴⁸ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.⁴⁹ Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana”. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

⁴⁶ *Ibid*, Hal 137

⁴⁷ Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 182

⁴⁸ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 178

⁴⁹ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 182

Dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.⁵⁰

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.⁵¹ Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 185

⁵¹ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 187

tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.⁵²

c. Putusan Pemidanaan

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁵³ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh jaksa/penuntut umum akan tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.⁵⁴ Segera setelah putusan pemidanaan dibacakan majelis hakim harus menyampaikan hak-hak dari terdakwa terkait putusan tersebut, yaitu:⁵⁵

- a. Menerima atau menolak putusan.
- b. Mempelajari putusan
- c. Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi
- d. Mengajukan banding.
- e. Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.

⁵² *Ibid*, hlm. 188

⁵³ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 186

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Op Cit*, hlm. 194

⁵⁵ Tolib Effendi, *Op Cit*, hlm. 18

5. Pengertian Keadilan

Tolak ukur penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan sesuatu keadilan hukum, untuk menciptakan suatu keadilan hukum diperlukan metode dengan berlandaskan pada suatu etika profesi dan moralitas pengembang profesi itu sendiri.⁵⁶ Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturanaturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak.⁵⁷

Presepsi Keadilan menurut Satjipto Rahardjo adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.⁵⁸

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepas dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain.⁵⁹

B. Mahkamah Agung

1. Pengertian Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh

⁵⁶ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 264

⁵⁷ "Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan Hans Kelsen", melalui <https://alisafaat.wordpress.com> ----- diakses tanggal 12 November 2018

⁵⁸ Sarjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996 hlm. 163

⁵⁹ Siswanto Sunarso, *Op Cit*, hlm. 265

cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.

Salah satu produk hukum dari Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), yaitu sebuah produk hukum dari Mahkamah Agung di bentuk dan berisi ketentuan yang bersifat hukum acara. Keabsahan produk-produk Mahkamah Agung dijelaskan pada Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

Menurut Jimly Asshiddiqie Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat lex generalis* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Artinya PERMA bagi dunia hukum dan peradilan memiliki fungsi dan peran yang sangat besar dalam penyelesaian-penyelesaian perkara sebagai bentuk *public service*, hal ini menandakan begitu pentingnya kehadiran PERMA dalam penataan peradilan di Indonesia.⁶⁰

⁶⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2004, , hal.278-279

2. **Tugas Pokok dan fungsi Mahkamah Agung**

a. **Fungsi Peradilan**

- 1) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
- 2) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
 - semua sengketa tentang kewenangan mengadili.
 - permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
 - semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)
- 3) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari tingkat

yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

b. Fungsi Pengawasan

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :
 - terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

c. Fungsi Mengatur

1. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).
2. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-undang.

d. Fungsi Nasehat

1. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).
Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).
Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan

kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

2. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

e. **Fungsi Administratif**

1. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
2. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang

No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

f. Fungsi Lain-Lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

C. Ambiguitas

1. Pengertian Ambiguitas

Ambiguiti atau ketaksaan adalah gejala dapat terjadinya kegandaan makna akibat tafsiran gramatikal yang berbeda. Tafsiran gramatikal yang berbeda ini umumnya terjadi pada bahasa tulis, karena dalam bahasa tulis unsur suprasegmental tidak dapat digambarkan dengan akurat.⁶¹ Namun, ketaksaan itu juga dapat terjadi dalam bahasa lisan, meskipun intonasinya tepat. Ketaksaan dalam bahasa lisan biasanya adalah karena ketidakcermatan dalam menyusun konstruksi beranaforis.⁶² Ketaksaan dapat juga terjadi bukan karena tafsiran gramatikal yang berbeda, tetapi karena masalah homonimi, sedangkan konteksnya tidak jelas.⁶³

⁶¹ Abdul Chaer, *Linguistik Umum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 307

⁶² *Ibid*, hlm. 309

⁶³ *Ibid*, hlm. 308

Ketaksaan (*ambiguity* atau *ambiguitas*) adalah persoalan semantik, yaitu persoalan penafsiran arti dari suatu tuturan. Sebuah tuturan dapat ditafsirkan berbagai-bagai sehingga memicu terjadinya kesalahpahaman.⁶⁴

Ambiguitas dapat timbul dalam berbagai variasi tulisan atau tuturan. Sehubungan dengan ketaksaan ini Kempson yang dikutip oleh Ullman dalam Djajasudarma menyebutkan tiga bentuk utama ketaksaan, ketiganya berhubungan dengan fonetik, leksikal, dan gramatikal. Ketaksaan ini muncul bila pendengar atau pembaca sulit untuk menangkap pengertian yang dibaca, atau yang didengar. Bahasa lisan sering menimbulkan ketaksaan sebab apa yang didengar belum tentu tepat benar yang dimaksudkan oleh si pembicara atau si penulis. Lebih-lebih bila pembicara berbicara dengan cepat. Sementara itu, di dalam tulisan pembaca mengenal tanda baca yang akan memperjelas maknanya.⁶⁵

Keraguan, kebingungan, mengambil keputusan tentang makna, seperti ini, itulah yang disebut ambiguitas.⁶⁶ Ambiguitas atau ketaksaan sering diartikan sebagai kata yang bermakna ganda atau mendua arti.⁶⁷

2. Jenis Ambiguitas

Sehubungan dengan penjenisan ambiguitas, Empson dalam Pateda membedakan 7 tipe ambiguitas yang oleh Ullmann dibagikan menjadi 3 bentuk utama, yakni ambiguitas tingkat fonetik, tingkat gramatikal, dan tingkat leksikal. Ketiga jenis ambiguitas itu akan dipaparkan berikut ini.

⁶⁴ Edi Subroto, *Pengantar Semantik dan Pragmatik*, Cakrawala Media, Surakarta, 2011, hlm.1

⁶⁵ Fatimah Djajasudarma, *Semantik I*, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 4

⁶⁶ Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 7

⁶⁷ Abdul Chaer, *Op. Cit.*, hal. 104

a. Ambiguitas Tingkat Fonetik

Ambiguitas pada tingkat fonetik timbul akibat membaurnya bunyi-bunyi bahasa yang diujarkan. Kadang, karena kata-kata yang membentuk kalimat diujarkan secara cepat, orang menjadi ragu makna kalimat yang diujarkan.⁶⁸

Dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita mendengar ujaran beruang yang bisa saja bermakna „memiliki uang“ atau bermakna sebagai „nama binatang“. Sebagai contoh lain adalah kata bakmi. Apakah yang dimaksud adalah sejenis makanan yang disebut bakmi, atau bak mi, yang bermakna seperti mi? Ini adalah hal yang berhubungan dengan keraguan kita terhadap bunyi bahasa yang kita dengar.

Karena ragu, kadang-kadang kita mengambil keputusan yang keliru. Untuk menghindari ambiguitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, pendengar harus bertanya kembali kepada pembicara, apakah maksud pembicara sama atau tidak dengan maksud yang didengar oleh pendengar. Agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan diri sendiri ataupun orang banyak.

Ambiguitas pada tingkat fonetik juga dapat terjadi jika membaurnya bunyi-bunyi bahasa yang dikarenakan ketidakjelasan intonasi, jeda, nada, yang dapat menyebabkan pembaca atau pendengar salah menafsirkan makna.

b. Ambiguitas Tingkat Leksikal

Telah dijelaskan setiap kata dapat saja mengandung lebih dari satu makna. Dapat saja sebuah kata mengacu pada suatu yang berbeda sesuai dengan lingkungan pemakaiannya. Misalnya orang mengujarkan bang yang mungkin

⁶⁸ Mansoer Pateda. *Op. Cit.*, hal.202

mengacu kepada abang atau mengacu kepada bank. Bentuk seperti ini disebut polivalensi (polyvalency) yang dapat dilihat dari dua segi.

Segi pertama yang dikatakan oleh Breal dalam Pateda polisemi (polysemy).⁶⁹ Misalnya dalam bahasa Indonesia kata mudah sebagai ajektiva yang bermakna:

- a. tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam mengerjakannya, tidak sukar, tidak berat: Soal ujian itu mudah;
- b. lekas sekali: Anak kecil mudah ketularan penyakit;
- c. tidak teguh imannya: Di kota besar kita mudah tergoda. Untuk menghindari ambiguitas karena polisemi ada baiknya ditelusuri melalui konteks kalimat.

Segi kedua, ialah kata-kata yang sama bunyinya tetapi maknanya berbeda. Kenyataan ini biasa disebut homonim. Misalnya dalam Bahasa Indonesia terdapat kata barang yang maknanya berbeda, seperti yang terlihat dalam kalimat

- a. Banyak barang diturunkan di pelabuhan;
- b. Berilah saya barang 1.000 rupiah. Makna kata barang pada kalimat pertama, yakni benda yang diperdagangkan, sedangkan makna kata barang pada kalimat (b), yakni sejumlah, sebanyak.⁷⁰

c. Ambiguitas Tingkat Gramatikal

Ambiguitas tingkat gramatikal biasanya muncul pada satuan kebahasaan yang disebut kalimat atau kelompok kata. Dengan demikian ambiguitas pada tingkat gramatikal dapat dilihat dari 3 segi.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 205

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 205 - 206

Kemungkinan yang pertama adalah ambiguitas yang disebabkan oleh peristiwa pembentukan kata secara gramatikal.⁷¹ Misalnya dalam tataran morfologi (proses morfemis) yang mengakibatkan perubahan makna. Prefiks peN pada pemukul bermakna ganda, yaitu dapat bermakna „orang yang memukul“ atau „alat untuk memukul“, demikian pula pada kata penidur yang dapat bermakna „obat yang menyebabkan tidur“ atau „sifat“.

Kemungkinan yang kedua, yakni ambiguitas pada frasa yang mirip yang dikatakan Ullmann dalam Pateda equivocal phrasing, atau amphiboly (dari bahasa Yunani amphi yang bermakna pada kedua sisi, dan ballein yang bermakna penutup). Tiap kata yang membentuk frasa, sebenarnya jelas tetapi kombinasinya dapat ditafsirkan lebih dari satu pengertian. Di dalam Bahasa Indonesia terdapat frasa orang-tua yang dapat bermakna „orang yang sudah tua“ atau „ayah dan ibu“.

Kemungkinan ketiga, yakni ambiguitas yang muncul dalam konteks orang atau konteks situasi. Misalnya kalimat minor “pergi!” apakah maksud kalimat ini? Orang dapat bertanya: pergi kemana; dengan siapa pergi; pukul berapa pergi; mengapa pergi; untuk apa pergi? Untuk menghindarkan ambiguitas pada konteks orang harus mengetahui betul pada konteks apa seseorang berbicara.⁷²

Maka, ambiguitas gramatikal memiliki cakupan yang lebih besar dibandingkan ambiguitas tingkat fonetik dan ambiguitas tingkat leksikal. Ambiguitas gramatikal berkaitan dengan rangkaian kata bermakna dua atau lebih yang membangun kalimat. Ambiguitas gramatikal dapat dilihat dari 3 bentuk,

⁷¹ *Ibid.*, hal. 203

⁷² *Ibid.*, hal. 205

yaitu karena adanya pembentukan kata secara gramatikal, frasa yang mirip, dan ambiguitas yang muncul dalam konteks.

BAB III

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DAN TINDAK
PIDANA PENCABULAN**

A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara modern, hukum dalam bentuknya sebagai peraturan perundang-undangan merupakan suatu instrumen yang banyak dipergunakan dalam mengelola berbagai kepentingan yang ada. Sebagai suatu instrumen, hukum secara fungsional merupakan wadah bagi pemerintah dalam menuangkan berbagai kebijakan politik yang harus diimplementasikan dalam kehidupan rakyat, masyarakat, bangsa dan negara. Fungsionalisasi hukum secara demikian dimaksudkan untuk mendukung segenap upaya masyarakat, bangsa dan negara menuju tercapainya tujuan nasional yang telah ditetapkan sebagai komitmen imperatif di dalam konstitusi. Dalam konteks ini Sudarto menggarisbawahi arti pentingnya hukum dalam fungsinya sebagai sarana penyelenggara kesejahteraan. Sebagai suatu produk kebijakan publik, hukum dimaksudkan untuk mengatur berbagai kepentingan yang ada beserta penyelenggaraannya, dan sebagai dasar bagi penyelesaian konflik-konflik kepentingan yang terjadi. Dalam kedudukan yang demikian, maka peraturan perundang-undangan memerlukan bukan hanya kekuatan formal atas keberlakuannya, melainkan juga kekuatan substantif di dalam dirinya berupa aktualitas norma berikut nilai yang melatar belakangnya serta kesesuaiannya

dengan aspirasi hukum masyarakat tempat berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam konstruksi berpikir aliran Sociological Jurisprudence (Ilmu hukum Sosiologis), dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum sesuai dengan atau mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hukum pidana merupakan salah satu bidang dari sistem hukum nasional yang di dalam kerangka kerjanya merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Hukum pidana dan sistem peradilan pidana, merupakan salah satu instrumen pengaturan dan perlindungan berbagai kepentingan secara seimbang di antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kolektivitas di dalamnya maupun kepentingan individu atau perorangan termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Barda Nawawi Arief melihat fenomena fungsionalisasi sanksi pidana di dalam berbagai peraturan perundang-undangan baru dewasa ini sebagai sesuatu yang ironis. Dikatakan bahwa hukum pidana hampir selalu dipanggil/digunakan untuk menakut-nakuti atau "mengamankan" bermacam-macam kejahatan yang mungkin timbul di berbagai bidang. Selanjutnya dikemukakan bahwa fenomena atau kebijakan praktik legislatif yang demikian memberi kesan, seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau "hambar" apabila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya. Dengan fungsi yang demikian itu, maka hukum pidana baik secara filosofis maupun secara sosiologis menempati posisi yang sangat kritis. Sifat kritis hukum pidana terutama berkaitan dengan karakteristik dari cara bekerja hukum pidana. Yakni di satu pihak bermaksud melindungi kepentingan dan hak-hak manusia namun di sisi lain justru cenderung merugikan kepentingan dan hak-hak manusia lainnya. Dalam kaitan ini Sudarto

memandang bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan gejala ('Kurieren am Symptom) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Sudarto juga mengemukakan bahwa pidana bukan hanya tidak enak dirasakan waktu dijalani melainkan juga sesudahnya, orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa cap atau stigma oleh masyarakat bahwa orang tersebut pernah berbuat jahat. Manakala seorang mendapat stigma, memungkinkan orang tersebut merasa seolah-olah dipenjara seumur hidup. Dengan demikian timbul persoalan lain berupa bagaimana menghilangkan stigma tersebut (destigmatisasi). Berkaitan dengan sifat hukum pidana yang demikian ini maka hukum pidana telah menjadi sasaran kritik dalam kehidupan masyarakat modern, sekaligus menjadi sasaran bagi upaya pembaharuan hukum pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Strafbaar Feit, terdiri dari tiga kata, yakni straf,baar, dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar, diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Dan untuk kata Feit, diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah Strafbaar feit adalah peristiwa yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam Bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁷³

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai

⁷³Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 19.

perbuatan pidana sendiri, yaitu berdasarkan atas asas legalitas (principle of legality), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang.⁷⁴

Asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”, yang dapat dirumuskan dalam bahasa Indonesia kata demi kata : “tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.⁷⁵

Selain daripada istilah strafbaar feit, dipakai juga istilah lain yang berasal dari Bahasa latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Dimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip Leden Marpaung, delik merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁷⁶

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.⁷⁷

⁷⁴Ibid, Hlm. 27

⁷⁵Andi Hamzah, 2009, Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 53.

⁷⁶Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 7.

⁷⁷Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 71.

Sedangkan R. Tresna⁷⁸ menarik definisi mengenai peristiwa pidana, yang mengatakan bahwa: “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman”.

Dapat dilihat bahwa rumusan itu tidak memasukkan unsur/anasir yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat - syarat, yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat. Yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumnya dalam undang-undang.

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti pada syarat ketiga. Tampak bahwa syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat melanggar larangan (peristiwa pidana) berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan itu.⁷⁹

⁷⁸Adami Chazawi, 2010, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 72.

⁷⁹Ibid, Hlm. 72-73.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan sedikit - tidaknya dari dua sudut pandang, yakni ;

- 1) Dari sudut pandang teoritis.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

- 2) Dari sudut pandang undang-undang

Sudut pandang undang-undang adalah sebagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno⁸⁰ , unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Dari rumusan R. Tresna⁸¹ , tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat Jonkers⁸² (penganut paham monism) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

⁸⁰Adami Chazawi, Op.Cit, Hlm. 79.

⁸¹Ibid, Hlm. 80.

⁸²Ibid,

- a) Perbuatan (yang)
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang)
- d) Dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut Amir Ilyas, dalam bukunya mengenai asas-asas hukum pidana, tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :⁸³

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenaran.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku yakni buku I mengenai ketentuan umum yang berisikan asas-asas hukum pidana, buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III KUHP memuat pelanggaran. Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat kita ketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:⁸⁴

- a) Unsur tingkah laku;
- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;

⁸³Amir Ilyas, Op.Cit, Hlm. 28. 12Adami Chazawi, Op.Cit, Hlm. 82.

⁸⁴Adami Chazawi, Op.Cit, Hlm. 82.

- d) Unsur akibat konstitutif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i) Unsur kualitas objek hukum tindak pidana;
- j) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k) Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana

Berbagai macam tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif tersebut merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dapat diartikan dengan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, maupun korporasi atau kumpulan orang yang berorganisasi. Unsur subjektif ini meliputi:

- a. Kesengajaan (Dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- b. Kealpaan (Culpa), dimana hal ini terdapat dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.

- c. Niat (Voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poning (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (Oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain.
- e. Dengan rencana terlebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini berhubungan dengan keadaankeadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum

pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.

Unsur-unsur tindak pidana ini sebenarnya melengkapi kembali atau menjelaskan mengenai jenis dan ruang lingkup perbuatan manusia yang dapat dikenai aturan hukum.

3. **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Dalam membahas hukum pidana, akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yakni sebagai berikut:

- 1) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara⁸⁵. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

- 2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

⁸⁵Amir Ilyas, Op.Cit, Hlm. 28.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.⁸⁶

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.

3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa*.⁸⁷

4) Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana komisi.

⁸⁶Ibid, Hlm. 29

⁸⁷Ibid, Hlm. 30. 16Ibid.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun materiil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.⁸⁸

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.⁸⁹

5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu

⁸⁸Ibid.

⁸⁹Ibid, Hlm. 31

berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- 6) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.⁹⁰

- 7) Dilihat dari sudut subjektif, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- 8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntut, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

⁹⁰Ibid

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan diri yang berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- 9) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- b. Dalam bentuk yang diperberat, dan
- c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada rumusan yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau Pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya

atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.⁹¹

10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk rumusan kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIII KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.⁹²

11) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian

⁹¹Ibid, Hlm. 32.

⁹²Ibid, Hlm. 33.

terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.⁹³

Dalam pendapat lain, menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa⁹⁴ jenis-jenis tindak pidana atau delik terdiri dari:

1. Delik Formiel dan Delik Materiel

Delik formiel yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sedangkan delik materiel yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

2. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formiel dan dapat pula berupa delik materiel. Sedangkan delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang.

3. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendirisendiri, tetapi antara perbuatan-

⁹³Ibid, Hlm. 34.

⁹⁴Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makassar, Hlm. 105-108.

perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.

4. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sedangkan delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

5. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Sedangkan delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana.

6. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise.

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lainnya sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Delik previlise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

7. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan.

8. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Sedangkan delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara.

9. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Sedangkan delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

10. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Sedangkan delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.

B. Tinjauan Yuridis pencabulan

1. Pengertian pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiasikan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiasikan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidakbermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. pencabulan ialah : seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁹⁵

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosokgosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.⁹⁶

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:⁹⁷

1. Exhibitionsm yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain;
2. Voyeurism yaitu mencium seseorang dengan bernafsu;
3. Fondling yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang;
4. Fellato yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

⁹⁵ R.sughondo, *Tindak pidana pencabulan anak*, Sinar Grafika, Bandung, 1995, hlm 4

⁹⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 80

⁹⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 64

Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:⁹⁸

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat dan yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

⁹⁸ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-4, Bandung, 2011, Hlm. 194.

2. Unsur – unsur Tindak Pidana Pencabulan

Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah:⁹⁹

1. Unsur “barang siapa”

Unsur “barang siapa” dalam Pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan. Hal ini untuk antara lain menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang.

2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Yang dimaksud unsur sengaja di sini adalah sama dengan teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya menghendaki dan atau menginsafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jadi unsur ini tertulis kata atau yang

⁹⁹ R.sughondo, *Op, cit*, Halaman 10

berarti dan bersifat alternative, maksudnya apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.¹⁰⁰

Berdasarkan Pasal 289 KUHP, dapat dirincikan unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan sebagai berikut:

- 1) Unsur-Unsur objektif
 - a. Barangsiapa dimaksudnya yaitu siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 289, maka ia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana kekerasan;
 - b. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - c. Objeknya seorang anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;
- 2) Unsur-unsur subjektif yaitu perbuatan ini menyerang kehormatan Kesusilaan.

3. Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHP

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur pada Bab XIV Buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun perbuatan cabul tersebut dikategorikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal ini dimuat pada Pasal 289 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

¹⁰⁰ *Ibid*, Halaman 15

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama lamanya Sembilan tahun”.

Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya.

Ancaman pidana dalam KUHP maupun pada RUU KUHP adalah sama yakni sembilan tahun penjara. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:

- Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- Seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

b. Perbuatan cabul dengan orang pingsan

Hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Kata “pingsan” disinonimkan dengan kata-kata “tidak sadar”, “tidak ingat”, sedang kata “tidak berdaya” adalah “tidak bertenaga” atau sangat lemah. Kata “diketahuinya” adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar. Maka menurut pasal ini melakukan perbuatan cabul adalah dengan seseorang yang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya.

c. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (2) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin”.

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalnya oleh homoseks atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu diatur pada Pasal 292 KUHP.

Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsur kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak/remaja tersebut belum lima belas tahun.

- d. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli

Hal ini diatur pada Pasal 290 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul”.

Hal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya kecuali “pelaku”. Pelaku pada Pasal 290 ayat (3) ini bukan pelaku cabul tetapi “yang membujuk”.

- e. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis

Hal ini diatur pada Pasal 292 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “Homoseks” atau “Lesbian”. Dalam kamus besar 34 bahasa Indonesia dimuat arti “homoseksual” dan “lesbian”. Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang “lesbian”: wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya; wanita homoseks.

Pada umumnya dalam pengertian sehari-hari, homoseks dimaksudkan bagi pria sedangkan lesbian dimaksudkan bagi wanita. Kurang jelas kenapa terjadi hal ini karena dari arti sebenarnya “homoseksual” adalah perhubungan kelamin antara jenis kelamin yang sama. Kemungkinan karena untuk wanita disebut lesbian maka untuk pria disebut homoseksual. Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari

orang dewasa yang homoseks/lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

f. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul

Hal ini diatur pada Pasal 293 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

Tindak pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana menggerakkan seseorang itu adalah memberi hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lalu menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut. Orang disesatkan atau digerakkan itu haruslah belum dewasa atau diketahuinya belum dewasa atau patut harus diduga bahwa orang itu belum dewasa. Sementara itu seseorang yang belum dewasa atau yang diketahuinya belum dewasa atau yang patut harus diduga bahwa ia belum dewasa tersebut adalah berkelakuan baik

g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan

Hal ini diatur pada Pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama:
 - a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.
 - b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan cabul atau persetujuan, yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetujuan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Demikian juga jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

- h. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul

Hal ini diatur pada Pasal 295 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- (1) Dihukum:
 - a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraannya, anak yang dibawah pengawasannya semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.
 - b. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal diluar yang disebut pada butir 1 orang yang dibawah umur, yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.
- (2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.
- i. Mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan

Hal ini diatur pada Pasal 296 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

Tindak pidana pada pasal ini adalah menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan suatu perbuatan yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

4. Tindak Pidana Pencabulan Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun.

Adapun perbuatan cabul dalam undang-undang ini diterangkan lebih khusus pada Pasal 76E dan Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dirumuskan sebagai berikut:

➤ **Pasal 76E**

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

➤ **Pasal 82**

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

**AMBIGUITAS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 312 K/PID. SUS/2018 DALAM PERKARA PENDIDIK
TERHADAP ANAK DIDIK**

**1. Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/Pid.
Sus/2018.**

Menurut **Whitman dan Yager ambigu adalah** sesuatu hal atau kalimat yang memiliki interpretasi normal lebih dari satu. Ambigu ini bersifat mudah diragukan dan sulit dipahami orang lain karena memiliki arti ganda. Penyebab munculnya ambigu ini ialah intonasi yang tidak tepat, struktur kalimat yang salah dan pemakaian kata yang memiliki sifat polisemi.¹⁰¹

Ciri-ciri kalimat ambigu adalah :

1. Memiliki 2 Makna termasuk jika ditafsirkan setelah berubah susunan katanya.
2. Bersifat membingungkan orang lain dan tidak dapat dipahami.
3. Menimbulkan keraguan atau multifansir salah dalam menafsirkan dan tidak seseuai dengan yang dimaksud(salah mengartikan).
4. Tidak ada makna yang pasti dikarnakan kalimat yang tidak tepat.

Ambiguitas dalam Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/Pid. Sus/2018, dengan Kronologis sebagai berikut :

¹⁰¹<https://pakdosen.co.id/ambigu-adalah/>

Kronologis kasus pencabulan dengan terdakwa Indika Fenoliza Als In Bin Asriyati pada hari rabu pada tanggal yang sudah diingat lagi di Bulan Maret tahun 2017 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Ruang Kepala Sekolah SMPN 6 Merlung yang beralamat di Jalan Lintas Timur KM.91 Desa Dusun Mudo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika saksi Dhita Yunizar Als Dhita Binti Gono Desperado yang merupakan siswi SMPN 6 Merlung berjalan menuju ruang sekolahnya SMPN 6 Merlung dari membeli jajan di kantin dipanggil oleh adik kelas saksi Dhita Yunizar Als Dhita Binti Gono Desperado untuk menghadap terdakwa di ruang kerja terdakwa:

- ❖ Bahwa selanjutnya setelah berada di ruang terdakwa, saksi Dhita Yunizar Als Dhita Binti Gono Desperado di ajak membahas masalah mayoret drum band, dan terdakwa menyampaikan kepada saksi Dhita Yunizar Als Dhita Binti Gono Desperado bahwa jika saksi Dhita Yunizar Als Dhita Binti Gono Desperado berulah sebagai menyoret drum band maka saksi Dhita YunizarAls Dhita Binti Gono Desperado akan di pecat dari menyoret

mendengar hal tersebut saksi Dhita Yunizar Als Dhita Gono Desperado menjadi takut dan langsung menangis selanjutnya saksi Dhita Yunizar Als Dhita Gono Desperado di suruh oleh terdakwa untuk berdiri dan ketika saksi Dhita YunizarAls Dhita Gono Desperado berdiri , terdakwa menghampiri saksi Dhita YunizarAls Dhita Gono Desperado langsung memeluk tubuh saksi Dhita YunizarAls Dhita Gono Desperado dengan kedua tangannya, mencium kening sebanyak satu kali, mencium pipi kanan dan kiri sebanyak sekali dan mencium bibir dengan menggunakan bibir terdakwa sebanyak sekali tetapi ketika saksi Dhita YunizarAls Dhita Gono Desperado dicium bibirnya oleh terdakwa, saksi Dhita YunizarAls Dhita Gono Desperado bibirnya ditutup rapat tetapi terdakwa tetap mendorong bibirnya agar masuk ke bibir saksi Dhita YunizarAls Dhita Gono Desperado oleh karena terdakwa tidak berhasil memasukan bibirnya ke bibir saksi Dhita YunizarAls Dhita Gono Desperado oleh terdakwa melepaskan pelukannya selanjutnya terdakwa menarik kepala saksi Dhita YunizarAls Dhita Gono Desperado ke pundak atau bahunya kurang lebih selama tiga menitan selanjutnya saksi Dhita YunizarAls Dhita Gono Desperado disuruh duduk dan diancam agar jangan bilang kesiapa siapa;

- ❖ Bahwa selanjutnya atas hal tersebut, saksi Dhita YunizarAls Dhita Gono Desperado menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi maria sulistyowati Binti Sukiman yang merupakan guru saksi Dhita YunizarAls Dhita Gono Desperado;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dari hasil kronologis kasus pencabulan terdapat Pertimbangan Hakim terhadap beberapa putusan yaitu :

1. Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN. Klt

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan adalah :¹⁰²

a. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur **Setiap Orang** dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tertanggal 19 Juni 2017 Register perkara Nomor : PDM-/KTKAL/06/2017 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Indika Fenoliza ALS In Bin Asriyati, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini

¹⁰² R.sughondo, *Tindak pidana pencabulan anak*, Sinar Grafika, Bandung, 1995, Halaman 10

tidak terdapat kesalahan orang **Error in Persona** yang diajukan ke depan persidangan;

b. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terjadi dipersidangan dalam kasus ini bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada saksi korban sudah sering kali sejak bulan Januari 2017 hingga terakhir kali melakukan perbuatannya kepada saksi korban pada hari Selasa 25 April 2017 bertempat di ruang kepala sekolah (ruangan terdakwa) di SMPN 6 Merlung di Jalan, Lintas KM. 91 Desa Dusun Mudo Kec. Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

c. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap saksi korban dicabuli oleh terdakwa di ruang kepala sekolah SMPN 6 Merlung di Jalan, Lintas KM. 91 Desa Dusun Mudo Kec. Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan dan Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian

kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa.

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 19 September 2017 Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Klt, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa INDIKA FENOIZA ALS IN BIN ASRIYATI telah terbukti secara sah Dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ASRIYATI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima)tahun:
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila

pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1(Satu) helai Baju Seragam Batik warna biru dan putih.
 - 1(Satu) helai Rok panjang warna biru dongker
 - 1(satu) helai Jilbab segi empat

Dikembalikan kepada saksi korban DITA YUNIZAR ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

2. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 99/Pid.SUS/2017/PT JMB

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perk. PDM-/24/KTKAL/06/2017, Jaksa Penuntut umum menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memutuskan :

- a. Menyatakan Terdakwa INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ASRIYATI bersalah melakukan Tindak Pidana “ Pencabulan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) Juncto Pasal 76 E Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Menjatukan Pidana terhadap Terdakwa INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ASRIYATI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun potong

masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh jutarupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan

c. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju seragam batik warna biru dan putih
- 1 (satu) helai rok panjang warna biru dongker
- 1 (satu) helai jilbab segi empat

Dikembalikan kepada saksi DITA YUNIZAR

d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan menurut Undang – undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 19 September 2017 Nomor : 62/Pid.Sus/2017/PN,Klt, ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusann Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi

dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara tersebut, turun resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 19 September 2017 Nomor : 62/Pid.Sus/2017/PN,Klt, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat Banding.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 313 K/PID.SUS/2018

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 62/Pid.Sus/2017/PN,Klt, tanggal 19 September 2017; Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 99/PID.SUS/2017/PT. JMB, tanggal 06 Desember 2017; Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi kepada terdakwa Nomor : 62/Pid.Sus/2017/PN.Klt, tanggal 15 Desember 2017;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/Sig-LF/SK/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 Nomor : 62/Pid.Sus/2017/PN.Klt, tanggal 22 Desember 2017

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Januari 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Permohonan Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 05 Januari 2018;

Membaca pula surat –surat lain yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Juncto Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak Permohonan Kasasi dari **PEMOHON KASASI/TERDAKWA INDIKA FENOLIZA ALS IN BIN ASRIYATI** tersebut;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Dari uraian kronologis tersebut peneliti berpendapat Putusan dari beberapa tingkat disebabkan adanya perbedaan persepsi antara Pengadilan Negeri, Tinggi dan Mahkamah Agung yang mana membuat Ambigu pada putusan tersebut.

Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/Pid menggunakan Teori Kepastian Hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai Middle Range Teory. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan, dan ketetapan. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan hilang makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tidak ada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum). Kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya member perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenangnya, sehingga hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk menjalankannya. Nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum positif dan peranan negara dalam mengaktualisasinya dalam hukum positif.

Menurut Sudikno Mertokusumu kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, menurut penulis penggunaan teori kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian ini memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Sementara itu, mengenai daya ikat hukum dalam masyarakat, berdasarkan pendapat Gustav Radbruch yang mengembangkan *Geldingstheorie* mengemukakan bahwa berlakunya hukum secara sempurna harus memenuhi tiga nilai dasar”. Ketiga hal dasar yang dimaksudkan, meliputi :

- 1) Juridical doctrine, nilai kepastian hukum, dimana kekuatan mengikatnya didasarkan pada aturan hukum yang lebih tinggi.
- 2) Sociological doctrine, nilai sosiologis, artinya aturan hukum mengikat karena diakui dan diterima dalam masyarakat (teori pengakuan) atau dapat dipaksakan sekalipun masyarakat menolaknya (teori paksaan).
- 3) Philosophical doctrine, nilai filosofis, artinya aturan hukum mengikat karena sesuai dengan cita hukum, keadilan sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dengan demikian, agar hukum dapat berlaku dengan sempurna, maka perlu memenuhi tiga nilai dasar tersebut. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.

Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, peraturan perundang-undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakan hukum. Peraturan perundangundangan hanya dapat dikesampingkan oleh hakim apabila penerapannya akan menyebabkan pelanggaran dasar-dasar keadilan atau tidak lagi sesuai dengan realitas sosial, atau karena dalam masyarakat tertentu berlaku secara nyata hukum lain diluar peraturan perundangundangan (seperti hukum adat dan hukum agama).

Dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa peraturan perundang-undangan ditentukan menurut jenis dan hierarkinya. Jenis peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak hanya yang termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 saja, tetapi juga terdapat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang didalamnya memuat pula peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu jenis peraturan perundangundangan.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Dari kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

tersebut, salah satu kewenangannya yang menjadi perhatian adalah kewenangan menguji Peraturan Perundang-undangan. Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Dasar hukum formil pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung dan di Mahkamah Konstitusi dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”³. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini⁴. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn.

“kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam halhal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan

yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹ Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan

yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian

hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 1313 KUHPerdara serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan.

Berdasarkan teori-teori tujuan hukum di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari hukum yaitu untuk memberikan kepastian dan keadilan.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Asas kepastian hukum merupakan suatu asas yang menurut Gustav Radbruch termasuk ke dalam nilai dasar hukum. Asas ini pada pokoknya mengharapkan dan mewajibkan hukum dibuat secara pasti dalam bentuk yang tertulis. Keberadaan asas ini menjadi penting karena akan menjamin kejelasan dari suatu produk hukum positif yang ada. Makna penting dari asas ini pun memiliki suatu kesamaan (similarity) dengan gagasan utama yang ada pada konstruksi penalaran positivisme hukum, yakni kejelasan (certainty). Oleh karena itu, pada tulisan ini hendak dicapai pemahaman mengenai asas kepastian hukum dengan menggunakan konstruksi penalaran positivisme hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
2. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
3. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
4. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
5. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan

masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif (Fernando M. Manullang).

Nusrhasan Ismail, berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah

aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Dalam Penelitian ini penulis mencoba menjelaskan tentang Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/Pid. Sus/2018, Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana :

Dalam pasal 233 Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Banding yang berbunyi :

- (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;
- (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 'boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
- (3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta juga ditulis dalam daftar perkara pidana.
- (5) Dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib

memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Dalam pasal 244 Bagian Kedua Pemeriksaan Untuk Kasasi berbunyi :

“ Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Dalam pasal 254 syarat Kasasi berbunyi :

“Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246,. dan Pasal 247. mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.”

Dalam pasal 268 untuk pelaksanaan eksekusi berbunyi :

- (1) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Apabila suatu permintaan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.
- (3) Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja

Dalam pasal 263 Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap berbunyi :

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a) apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
 - b) apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c) apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Dalam Pasal 270 Untuk Pelaksanaan Putusan Pengadilan Berbunyi :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya. “

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara.

Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial.
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara,.
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial.

5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara.
6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dicarikan tolok ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Karena adil bagi satu pihak belum tentu adil bagi pihak yang lain. Tugas hakim adalah menegakkan keadilan sesuai dengan irah-irah yang dibuat pada kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat. Pihak yang menang dapat menuntut atau mendapatkan apa yang menjadi haknya dan pihak yang kalah harus memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dalam rangka menegakkan keadilan, putusan hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan. Nilai keadilan juga bisa diperoleh

ketika proses penyelesaian perkara dilakukan secara cepat, sederhana, biaya ringan karena menunda-nunda penyelesaian perkara juga merupakan suatu bentuk ketidakadilan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

Dari uraian-uraian tentang proses Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/Pid. Sus/2018, maka untuk mendapatkan suatu kepastian hukum bagi seorang terdakwa seharusnya dalam keputusannya Mahkamah Agung memuat keputusan mana yang menjadin rujukan untuk menjadi acuan bagi seorang jaksa untuk mengeksekusinya dan tidak malah menciptakan penafsiran yang bias.

2. Dampak dari di keluarkannya Keputusan Mahkamah Agung

Nomor 312 K/Pid. Sus/2018

Dampak menurut Gorys Kerap dalam Otto Soemarwoto, adalah pengaruh yang kuat dari seseorang atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukannya sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik positif maupun negatif. Sedangkan menurut Otto Soemarwoto, menyatakan dampak adalah suatu perubahan yang terjadi akibat suatu aktifitas. Aktifitas tersebut dapat bersifat alamiah baik kimia, fisik maupun biologi dan aktifitas dapat pula dilakukan oleh manusia. Dampak menurut JE. Hosio, adalah perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dampak merupakan suatu perubahan yang nyata akibat dari keluarnya kebijakan terhadap sikap dan tingkah laku. Sedangkan menurut Irfan Islamy, dampak kebijakan adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas atau tindakan yang dilaksanakan sebelumnya yang merupakan konsekuensi dari dilaksanakannya suatu kebijakan sehingga akan membawa perubahan baik positif maupun negatif. Terkait dengan masalah pada penelitian ini maka dampak pada penelitian ini adalah suatu keputusan yang di ambil oleh Mahkamah Agung membuat ambiguitas terhadap keputusan yang telah ada, karena tidak ada rujukan atau kepastian hukum yang jelas putusan mana yang akan dijalankan.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu:

1. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Pengertian Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.¹⁰³ Dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu:

¹⁰³Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, hal.243

1. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Pengertian Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

Akibat Hukum Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum. Suatu hubungan hukum memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh undang – undang, sehingga kalau dilanggar akan berakibat, bahwa orang yang melanggar itu dapat dituntut di muka pengadilan.

Menurut pendapat penulis, aliran open system van het recht, di mana hukum itu merupakan suatu sistem bahwa semua peraturan-peraturan itu saling berhubungan. Hakim dalam mempertahankan hukum itu turut menambahkan

sesuatu yang baru seraya mendapatkan hubungan yang telah ada untuk menilai serta menentukan hukum.

Kebutuhan akan peranan hakim memang diperlukan, karena pembuat undang-undang tidak akan mampu untuk dalam waktu yang relatif singkat, dapat merumuskan dalam perundang-undangan semua kebutuhan akan hukum dalam segala bidang kehidupan atau penghidupan masyarakat, apalagi dalam masyarakat yang sedang membangun dan berkembang.

Dengan demikian di dalam mengambil sebuah keputusan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam proses pengambilan keputusan tidak terjadi secara kebetulan.
- b. Pengambilan keputusan dilakukan secara sistematis, yaitu: tersedianya sumber- sumber untuk melaksanakan keputusan yang akan diambil.
- c. Masalah harus diketahui dengan jelas.
- d. Pemecahan masalah harus didasarkan pada fakta-fakta yang terkumpul dengan sistematis.
- e. Keputusan yang baik adalah keputusan yang benar dan telah dianalisa secara matang.

Jadi dapat disimpulkan dampak dari di keluarkannya keputusan mahkamah agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018 adalah Apabila pengambilan keputusan tidak didasarkan pada kelima hal di atas, akan menimbulkan berbagai masalah:

- a) Tidak tepatnya keputusan akan mengakibatkan kerugian terhadap seseorang.

- b) Tidak terlaksananya keputusan
- c) Ketidakmampuan
- d) Timbulnya penolakan terhadap keputusan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa proses pengambilan keputusan terdiri dari berbagai tindakan yang memanfaatkan berbagai ragam keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman hakim.

Oleh karena itu, pengambilan sebuah keputusan bukanlah sebuah hal yang mudah, Karena sebuah keputusan adalah permulaan dari sebuah risiko. Benar, setiap keputusan mengandung sebuah risiko, yang mau tak mau harus dihadapi ke depannya, terutama oleh sang pengambil keputusan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan seluruh penelitian yang diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Ambiguitas Putusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018 dalam Perkara Kasasi Pencabulan Pendidik terhadap Anak Didik., dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama - sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang - cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung menyatakan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara

Jadi untuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/Pid. Sus/2018, dirasa kurang tepat karena seharusnya keputusan Mahkamah Agung harusnya memberikan kepastian hukum dengan menunjuk Tingkat peradilan mana yang harus di laksanakan.

2. Dampak dari di keluarkannya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 312 K/Pid. Sus/2018 terdakwa dapat memilih dalam hukuman yang paling menguntungkan baginya, sehingga efek jera dari pemidanaan menjadi tidak efektif.

Jadi dapat disimpulkan dampak dari di keluarkannya keputusan mahkamah agung Nomor 312 K/PID. SUS/2018 akan menimbulkan berbagai masalah:

- a. Tidak tepatnya keputusan akan mengakibatkan kerugian terhadap seseorang.
- b. Tidak terlaksananya keputusan
- c. Ketidakmampuan
- d. Timbulnya penolakan terhadap keputusan.

B. Saran

Untuk tingkatan peradilan Mahkamah Agung seharusnya dapat memberikan contoh kepastian hukum tentang kepastian hukum terhadap putusan, karena putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan yurisprudensi bagi hakim – hakim berikutnya, sehingga dapat menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Chaer, *Linguistik Umum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada media, Jakarta, 2005.
- Arief S (ed), *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Pustaka Tirta Mas, Surabaya.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.
- Ahmad Sofyan, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2018
- Andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pindana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 1997
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003
- C.S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng, dan Altje Agustin Musa, *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*, Jakarta, 2009.

- Cst Kansil, et al., *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- C.F.G Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Penerbit Alumni, cetakan ke-2, Bandung, 2006
- Edi Subroto, *Pengantar Semantik dan Pragmatik*, Cakrawala Media, Surakarta, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil & Formil: Kausalitas*, USAID-The Asia Foundation-kemitraan Partnership, Jakarta, 2015
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983
- Fatimah Djajasudarma, *Semantik I*, Eresco, Bandung, 1993.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2004.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Lily Rasjidi, *Filsafat Hukum Mahzab dan Refleksinya*, Remaja Rosdarkarya Offset, Bndung.
- L. Ben Crane, Edward Yeager, and Randal L. Whitman, *An Introduction to Linguistic*, Harcourt Brace College, USA, 2008.

- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007
- Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, UUI Press, Yogyakarta , 2014.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-4, Bandung, 2011.

- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Ramayulis dan Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Kalam Mulia, Jakarta , 2010.
- R.sughondo, *Tindak pidana pencabulan anak*, Sinar Grafika, Bandung, 1995.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2001
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana, Disertasi Pembahasan beberapa perbuatan pidana*, Tiara, Jakarta, 1959
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novinda Mandiri, Jakarta, 2001 Sarwiji Suwandi, *Semantik, Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2011.
- Sarjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983
- Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.

- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta , 2013
- Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- Sarwiji Suwandi, Semantik, *Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta , 2014
- Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang
- Soepomo R. , *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993
- Sadulloh, U. dkk, *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, CV, Alfabeta, Bandung, 2011
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011
- Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ar-Ruz Media, Yogyakarta , 2011.

Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan, UMM Press, Malang, 2008

Tolib Effendi, Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia),Setara Press, Malang, 2014

Untuk lebih jelasnya tentang macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum normatif bandingkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001,

Van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Bagian Umum, Terjemahan Hasnan*, Bina Cipta, Bandung, 1987

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

C. Website (Internet)

“Adil dan Keadilan Menurut Plato, Aristoteles dan Hans Kelsen”, melalui <https://alisafaat.wordpress.com> ----- diakses tanggal 12 November 2018

https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Republik_Indonesia

Data diakses dari *Http://www.google.com*. Tanggal 16 Juli 2016, Pukul 19.00

WIB.

D. Kamus

Kamus Hukum Online Indonesia – Indonesia Law Dictionary,

<https://kamushukum.web.id/search/Perkara>